



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 141 / 021 / 2022

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)
“SEMIRANG INDAH”
DESA GOGIK KEC UNGARAN BARAT KAB SEMARANG

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. Bahwa keberhasilan pengelolaan hutan membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui program PHBM;
- b. Bahwa guna mendukung keberhasilan program PHBM tersebut di atas berdaya guna dan berhasilguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Gogik yang keanggotaannya mencerminkan tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan di Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengelola Sumber Daya Hutan Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah
- Memperhatikan : Musyawarah Desa Gogik tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pembentukan Kepengurusan LMDH Masa Bhakti 2022-2027

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “SEMIRANG INDAH” Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..
- KEDUA : Tugas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dimaksud diktum pertama Keputusan ini adalah :
- a. Memfasilitasi masyarakat desa dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PHBM.
 - b. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah menurut kondisi dan karakter sosial masyarakat Desa Hutan sebagai tujuan mensejahterakan masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bertanggungjawab melaporkan hasil kegiatan sebagaimana huruf a dan b kepada Kepala Desa Gogik yang tembusannya dikirimkan kepada Camat Ungaran BARAT, Administratur/KPH Kedu Utara, Bupati Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pemerintah Desa dan Perhutani atau Dana lainnya yang sah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
Pada Tanggal 01 Nopember 2022

Kepala Desa Gogik

SUDJARWOTO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Semarang
2. Kepala Dispermades Kabupaten Semarang
3. Camat Ungaran Barat
4. KPMD yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 141/ 021 / 2022
Tanggal : 01 Nopember 2022

**SUSUNAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
LMDH SEMIRANG INDAH
MASA BHAKRI 2022 – 2027**

Pelindung	: KEPALA DESA GOGIK
Ketua	: ROCHADI MADHIB
Wakil	: SUSANTO
Sekretaris 1	: NORMA DIDIK SANTOSO
Sekretaris 2	: DJOKO BASUKI NUGROHO
Bendahara	: MUH ALIYANTO
Seksi Humas	: ABDUL WAHAB
Seksi Keamanan	: 1. CINCIN MUHILANI 2. SAEROFI
Seksi Perencanaan Program	: 1. SARIFUDIN 2. JAELANI

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO